CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM MEMBANGUN INTEGRITAS GENERASI MUDA

Maringan S[1], Taufik hidayat[2], Abbas Abdul Rahman Assegaf[3], Aura Justitia Leonita Faradila Saedi[4]

Email: ingan86.ms@gmail.com, taufik.hidayat17@gmail.com, abbasbagir@yahoo.co.id, aura.saedi@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular

Abstract

Corruption is one of the serious problems that hinders national development and undermines the foundations of national and state life. Efforts to eradicate corruption cannot rely solely on law enforcement, but must also be pursued through sustainable preventive approaches, one of which is anti-corruption education. This article aims to examine the role of anti-corruption education in building the integrity of the younger generation as a foundation for long-term corruption prevention. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that anti-corruption education plays a strategic role in instilling values of honesty, responsibility, discipline, and moral courage in the younger generation. Anti-corruption education integrated into both formal and non-formal education systems can foster sustainable anti-corruption character. Therefore, anti-corruption education is an essential instrument in creating human resources with integrity and a strong commitment to the values of law and justice.

Keywords: Anti-Corruption Education, Integrity, Young Generation, Corruption Prevention.

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang menghambat pembangunan nasional dan merusak sendi-

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan preventif yang berkelanjutan, salah satunya melalui pendidikan antikorupsi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan antikorupsi dalam membangun integritas generasi muda sebagai fondasi pencegahan korupsi jangka panjang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keberanian moral pada generasi muda. Pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal dapat membentuk karakter antikoruptif yang berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi merupakan instrumen penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berintegritas dan berkomitmen terhadap nilai-nilai hukum dan keadilan.

Kata kunci: Pendidikan Antikorupsi, Integritas, Generasi Muda, Pencegahan Korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak nilai-nilai moral, kepercayaan publik, dan legitimasi hukum. Berbagai studi menunjukkan bahwa pendekatan represif melalui penegakan hukum belum sepenuhnya efektif apabila tidak diimbangi dengan strategi preventif yang berkelanjutan. Dalam konteks inilah pendidikan antikorupsi menjadi instrumen penting dalam kebijakan hukum nasional.

Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas pendidikan antikorupsi dari perspektif pendidikan dan etika. Namun, masih terbatas kajian yang menempatkan pendidikan antikorupsi sebagai bagian integral dari kebijakan hukum pidana yang bersifat preventif, khususnya dalam membangun integritas generasi muda. Artikel ini menawarkan kebaruan dengan menegaskan posisi pendidikan antikorupsi sebagai sarana pembangunan kesadaran hukum dan integritas generasi muda dalam kerangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Di Indonesia, korupsi telah menjadi persoalan struktural yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

baik dan bersih. Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara, mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan hingga pendirian lembaga khusus pemberantasan korupsi. Namun demikian, praktik korupsi masih terus terjadi dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Upaya pemberantasan korupsi selama ini cenderung menitikberatkan pada pendekatan represif melalui penegakan hukum. Pendekatan ini penting, namun tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan upaya preventif yang menyentuh akar permasalahan, yaitu rendahnya integritas dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi jangka panjang melalui pendidikan antikorupsi yang berorientasi pada pembentukan karakter.

Generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dan calon pemimpin bangsa di masa depan. Pembentukan integritas generasi muda sejak dini menjadi langkah fundamental dalam mencegah tumbuhnya perilaku koruptif. Pendidikan antikorupsi diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan hukum sehingga generasi muda memiliki ketahanan moral terhadap praktik korupsi. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji peran pendidikan antikorupsi dalam membangun integritas generasi muda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi dan pendidikan nasional, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan pendidikan antikorupsi dan pembangunan integritas. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan bahan hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran pendidikan antikorupsi dalam konteks pembangunan integritas generasi muda.

PEMBAHASAN

A. Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Kebijakan Hukum

Dalam kerangka kebijakan hukum nasional, pendidikan antikorupsi dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (criminal policy) yang bersifat preventif. Kebijakan hukum pidana tidak hanya mencakup upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal (penegakan hukum pidana), tetapi juga melalui sarana non-penal yang bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana. Pendidikan antikorupsi termasuk dalam kategori sarana non-penal karena berfokus pada pembentukan kesadaran hukum dan moral masyarakat sejak dini.

Pendekatan preventif ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga edukatif dan korektif. Dengan menanamkan nilai-nilai antikoruptif kepada generasi muda, negara berupaya membangun fondasi sosial yang kuat untuk mencegah lahirnya perilaku koruptif di masa

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

depan. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi memiliki legitimasi yuridis dan filosofis sebagai bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi.

B. Urgensi Pendidikan Antikorupsi bagi Generasi Muda

Generasi muda merupakan kelompok strategis dalam pembangunan nasional karena akan menjadi pelaku utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di masa mendatang. Namun demikian, generasi muda juga tidak terlepas dari potensi terpapar nilai-nilai negatif, termasuk perilaku koruptif yang telah mengakar dalam praktik sosial tertentu. Kondisi ini menunjukkan urgensi pendidikan antikorupsi sebagai upaya sistematis untuk membentengi generasi muda dari pengaruh tersebut.

Pendidikan antikorupsi berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Melalui pendidikan, generasi muda tidak hanya diperkenalkan pada konsep korupsi sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga diajak untuk memahami dampak sosial dan moral dari korupsi. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi berperan membentuk pola pikir kritis dan sikap moral yang menolak segala bentuk penyimpangan hukum.

C. Integritas sebagai Tujuan Pendidikan Antikorupsi

Integritas merupakan nilai fundamental yang menjadi tujuan utama pendidikan antikorupsi. Integritas mencerminkan konsistensi antara nilai, sikap, dan tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang berintegritas akan menjunjung tinggi kejujuran dan prinsip moral, bahkan ketika tidak terdapat pengawasan eksternal. Dalam konteks pendidikan, integritas tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses internalisasi nilai moral yang dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis.

Dalam konteks hukum dan kehidupan sosial, integritas memiliki hubungan yang erat dengan kepatuhan terhadap norma dan etika publik. Pendidikan antikorupsi berkontribusi dalam membangun integritas generasi muda dengan menanamkan kesadaran bahwa hukum tidak hanya bersifat memaksa, tetapi juga merepresentasikan nilai keadilan dan kepentingan bersama. Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang menghadirkan tantangan moral yang semakin kompleks, penguatan integritas menjadi semakin relevan sebagai fondasi perilaku bertanggung jawab.

Pembangunan integritas tersebut tidak dapat dilepaskan dari upaya pembangunan karakter secara menyeluruh. Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi perlu diposisikan sebagai sarana strategis dalam membentuk karakter mahasiswa agar mampu bersikap kritis, rasional, dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai bentuk penyimpangan. Dalam era digital, pendidikan karakter yang berorientasi pada integritas menjadi bagian penting dari strategi pencegahan korupsi jangka panjang, khususnya dalam membangun kesadaran etis dan komitmen moral generasi muda.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

D. Peran Lembaga Pendidikan dalam Implementasi Pendidikan Antikorupsi

Lembaga pendidikan memiliki peran sentral dalam implementasi pendidikan antikorupsi. Sekolah dan perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan nilai. Integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum formal merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa nilai-nilai antikoruptif diajarkan secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain melalui kurikulum, pendidikan antikorupsi juga dapat diimplementasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler, diskusi akademik, seminar, dan program pengabdian kepada masyarakat. Keteladanan pendidik dan lingkungan akademik yang menjunjung tinggi integritas juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan antikorupsi. Dengan demikian, lembaga pendidikan berperan sebagai agen perubahan dalam membangun budaya antikorupsi di masyarakat.

E. **Tantangan dan Strategi Penguatan Pendidikan Antikorupsi**

Meskipun pendidikan antikorupsi memiliki peran strategis, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman pendidik mengenai konsep pendidikan antikorupsi, serta resistensi budaya yang menganggap korupsi sebagai hal yang lumrah. Tantangan ini memerlukan strategi penguatan yang komprehensif.

Strategi penguatan pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas pendidik, pengembangan materi ajar yang kontekstual, serta sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik, pendidikan antikorupsi diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata dalam membangun integritas generasi muda.

F. Analisis Perbandingan Pendidikan Antikorupsi di Beberapa Negara

Untuk memperkaya analisis dan memperluas cakupan pembahasan, penting untuk melihat praktik pendidikan antikorupsi di beberapa negara sebagai bahan perbandingan. Di beberapa negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Finlandia, pendidikan integritas dan antikorupsi telah diintegrasikan secara sistematis dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan tersebut tidak selalu berdiri sebagai mata pelajaran tersendiri, melainkan terinternalisasi dalam mata pelajaran kewarganegaraan, etika, dan pendidikan karakter.

Pendekatan komparatif ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan negara, dukungan institusional, serta keteladanan dari aparatur negara. Dalam konteks Indonesia, pembelajaran dari negara lain memperkuat argumen bahwa pendidikan antikorupsi harus ditempatkan sebagai kebijakan hukum yang berkelanjutan, bukan program simbolik semata.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

G. Pendidikan Antikorupsi dan Pembangunan Budaya Hukum

Pendidikan antikorupsi memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan budaya hukum (legal culture) dalam masyarakat. Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Rendahnya budaya hukum sering kali menjadi faktor penyebab maraknya pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana korupsi.

Melalui pendidikan antikorupsi, generasi muda diperkenalkan pada nilai-nilai hukum sejak dini sehingga terbentuk sikap menghormati hukum secara sukarela, bukan karena takut sanksi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi berkontribusi langsung terhadap penguatan budaya hukum yang berorientasi pada keadilan dan integritas.

H. Peran Negara dan Kebijakan Publik dalam Pendidikan Antikorupsi

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus membentuk karakter warga negara. Dalam konteks pemberantasan korupsi, negara harus memastikan bahwa pendidikan antikorupsi menjadi bagian dari kebijakan publik yang terencana dan terukur. Peran negara tidak hanya terbatas pada penyusunan regulasi, tetapi juga pada pengawasan implementasi pendidikan antikorupsi serta penyediaan sumber daya yang memadai. Sinergi antara kementerian pendidikan, lembaga pemberantasan korupsi, dan lembaga pendidikan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pendidikan antikorupsi secara nasional.

I. Implikasi Yuridis Pendidikan Antikorupsi terhadap Pencegahan Korupsi

Dari perspektif yuridis, pendidikan antikorupsi memiliki implikasi penting terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan antikorupsi dapat dipandang sebagai bagian dari strategi pencegahan primer yang bertujuan menghilangkan faktor-faktor kriminogen sebelum terjadinya tindak pidana. Pencegahan primer ini berbeda dengan pendekatan represif yang menitikberatkan pada penindakan setelah tindak pidana terjadi.

Dalam sistem hukum pidana modern, kebijakan penal dan non-penal harus berjalan secara seimbang. Pendidikan antikorupsi merupakan instrumen non-penal yang berfungsi membangun kesadaran hukum, moralitas publik, serta sikap antikoruptif yang berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi berperan sebagai fondasi jangka panjang dalam menekan angka korupsi secara struktural.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

J. Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori kebijakan hukum pidana menempatkan pencegahan sebagai tujuan utama dalam penanggulangan kejahatan. Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi dapat diposisikan sebagai kebijakan kriminal yang bersifat preventif dan strategis. Pendidikan tidak hanya membentuk pengetahuan, tetapi juga membangun nilai dan sikap yang berpengaruh langsung terhadap perilaku hukum individu.

Pendekatan kebijakan hukum pidana yang mengintegrasikan pendidikan antikorupsi menunjukkan bahwa penanggulangan korupsi tidak dapat bergantung semata-mata pada sanksi pidana. Tanpa kesadaran hukum dan integritas personal, sanksi pidana berpotensi kehilangan daya cegahnya. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus dipahami sebagai bagian integral dari sistem kebijakan hukum pidana nasional.

K. Pendidikan Antikorupsi sebagai Instrumen Rekayasa Sosial

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Pendidikan antikorupsi dalam hal ini berfungsi sebagai medium untuk merekayasa pola pikir dan perilaku masyarakat agar sejalan dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.
Melalui pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan, masyarakat diarahkan untuk menolak praktik-praktik koruptif yang selama ini dianggap lumrah. Perubahan paradigma ini membutuhkan waktu dan konsistensi kebijakan, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan budaya hukum yang sehat.

L. Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Nasional

Integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan nasional merupakan langkah strategis dalam membangun generasi yang berintegritas. Integrasi ini tidak harus selalu berbentuk mata pelajaran tersendiri, tetapi dapat diinternalisasikan melalui berbagai mata pelajaran yang relevan seperti pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, dan pendidikan karakter.

Pendekatan integratif memungkinkan nilai-nilai antikorupsi dipahami secara kontekstual dan aplikatif. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami konsep korupsi secara teoritis, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.

M. Peran Keluarga dan Lingkungan Sosial dalam Pembentukan Integritas

Selain institusi pendidikan formal, keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam pembentukan integritas generasi muda. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang membentuk karakter dan nilai moral individu. Keteladanan orang tua dalam bersikap jujur dan bertanggung jawab menjadi faktor penentu keberhasilan pendidikan antikorupsi.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Lingkungan sosial yang permisif terhadap praktik korupsi akan melemahkan nilai-nilai antikorupsi yang diajarkan di sekolah. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus melibatkan peran aktif keluarga dan masyarakat agar terbentuk ekosistem sosial yang mendukung integritas.

N. Tantangan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Indonesia

Meskipun pendidikan antikorupsi memiliki urgensi yang tinggi, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, rendahnya kapasitas pendidik, serta kurangnya konsistensi kebijakan pemerintah. Selain itu, budaya pragmatis dan permisif terhadap korupsi juga menjadi hambatan serius. Tanpa upaya sistematis untuk mengubah budaya tersebut, pendidikan antikorupsi berisiko menjadi program normatif tanpa dampak nyata.

O. Strategi Penguatan Pendidikan Antikorupsi Berkelanjutan

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan. Strategi ini mencakup peningkatan kapasitas pendidik, penyediaan materi pembelajaran yang kontekstual, serta penguatan kerja sama antara lembaga pendidikan dan lembaga penegak hukum. Selain itu, evaluasi berkala terhadap implementasi pendidikan antikorupsi perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas dan relevansinya dengan dinamika sosial. Dengan strategi yang tepat, pendidikan antikorupsi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun integritas generasi muda.

KESIMPULAN

Pendidikan antikorupsi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun integritas generasi muda sebagai upaya pencegahan korupsi jangka panjang. Melalui pendidikan antikorupsi, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran hukum dapat ditanamkan sejak dini. Integrasi pendidikan antikorupsi dalam sistem pendidikan formal dan nonformal merupakan langkah strategis dalam menciptakan generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai hukum dan keadilan. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi perlu terus dikembangkan dan diperkuat sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam pemberantasan korupsi.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2010). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Atmasasmita, R. (2018). Korupsi, good governance, dan sistem peradilan pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi. Jakarta: KPK.

Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Atmasasmita, Romli. Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Antikorupsi. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

A. Iwan, S. P. Rodeyar, P. S. Menari, R. Edison, S. Ruknan, L. F. Hartati, A. D. L. Ahmad, M. Yudha, D. Desy, dan P. Oberlian. (2025). Pembangunan Karakter dan Anti Korupsi di Era Digital. Jakarta: Bukuloka.